BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga, karena *Kafā'ah* hanya sebagian kecil saja untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban. Sedangkan kriteria *Kafā'ah*, para ulama sepakat agamalah yang dijadikan faktor utama dan terpenting dalam *Kafā'ah*, namun kriteria lain di luar dari kriteria agama mereka berselisih pendapat, seperti pendidikan, umur tidak boleh terlalu jauh, keturunan, ekonomi, status sosial dan ilmu pengetahuan.
2. Konsep keluarga sakinah menurut pandangan pasangan keluarga sakinah teladan adalah sebuah konsep keluarga yang dimulai dari memilih pasangan yang baik, dalam memilih pasangan yang baik, pasangan keluarga sakinah teladan mengutamakan pada asas pemilihan atas dasar agama, akhlak dan keturunan.
3. Konsep *Kafā'ah* dalam mencapai keluarga sakinah menurut hasil penelitian di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan belumlah terimplementasikan secara optimal, padahal diakui bahwa *Kafā'ah* dalam

perkawinan sangat berpengaruh dan penting untuk membentuk keluarga sakinah dan hendaknya dipahami juga bahwa memang pada dasarnya tujuan awal dari perkawinan adalah mencapai keluarga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*. *Kafā'ah* juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.

B. Saran

1. Pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah harus dapat dicerna oleh masyarakat luas, dan pembelajaran tentang keluarga sakinah tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri, tetapi juga kepada anggota keluarga lainnya serta para remaja sebagai calon suami dan calon istri.
2. Diharapkan kepada para calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan suatu pernikahan hendaklah terlebih memperhatikan dan mempertimbangkan masalah *Kafā'ah* agar nantinya setelah menjalani bahtera rumah tangga kehidupannya akan sejahtera, aman, dan tentram. Sehingga tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah bisa tercapai.
3. Kiranya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta para remaja sebagai calon suami dan calon istri bahwa *Kafā'ah* ditinjau dalam hukum Islam terdapat banyak segi kemanfaatannya dari pada kemudharatannya.